

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil data dan penelitian pada bab diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Metro, belum dilakukan secara benar, karena hanya sebatas pada pemenuhan aspek administratif dan persyaratan formal, hal ini terbukti adanya sengketa karena terbitnya dua sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan dalam kurun waktu berbeda tetapi untuk obyek di lokasi yang sama .
2. Kedudukan sertifikat sebagai alat bukti akan memperoleh kedudukan sebagai bukti yang mutlak apabila 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut tidak ada gangguan dan atau keberatan dari pihak ketiga.
- 3.

B. SARAN

Dengan memperhatikan permasalahan tentang penerapan prinsip kehati- hatian tentang penerbitan sertifikat dan kenyataan dalam praktek pelaksanaanya, maka penulis mengajukan saran- saran sebagai berikut :

1. Untuk menghindari adanya gugatan dari pihak ketiga terhadap Kantor Pertanahan berkaitan dengan tidak cermatnya dalam pengeluaran produk sertifikat yang megakibatkan adanya sertifikat ganda untuk obyek yang sama, maka hendaknya kantor pertanahan

sebelum menerbitkan sertifikat tidak hanya terpaku pada standar operasional dari aspek formal saja, tetapi juga dibarengi dengan pengecekan lapangan atas obyek yang akan diterbitkan sertifikat, serta kepentingan pihak lain.

2. Kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat, hendaknya memperhatikan tenggang waktu gugatan atau keberatan yang ditur dalam ketentuan normatif, agar tidak kehilangan hak gugatnya dan kehilangan memperoleh hak atas tanah yang dikuasai pihak ketiga.